

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN

TENTANG
MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya minyak dan gas bumi merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa peranan Minyak dan Gas Bumi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan energi nasional sehingga pengelolaan Minyak dan Gas Bumi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, efisien dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan atas penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi, maka perlu membentuk Undang-Undang

tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (2),
ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MINYAK DAN GAS
BUMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi.

4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, Gas Bumi dan Hidrokarbon lainnya, dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair.
5. Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, Gas Bumi dan Hidrokarbon lainnya, dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas termasuk *Liquefied Petroleum Gas*.
6. Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berbentuk cair atau gas yang berasal dari selain Minyak Bumi, Gas Bumi dan Hasil Olahan.
7. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.
8. Survei umum Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut dengan Survei Umum Kemigas adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja.
9. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.
10. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
11. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
12. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
13. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi, Gas Bumi, hidrokarbon dan hasil olahan lainnya dengan produk utama sebagai bahan bakar.
14. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
15. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan,

penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya.

16. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya.
17. Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain Bahan Bakar Minyak dan/atau Bahan Bakar Gas yang diperoleh dari kegiatan usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi baik berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas dan produk petrokimia.
18. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia.
19. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
20. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
22. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Jasa atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
23. Izin Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Izin Usaha Hulu Migas adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Usaha Hulu atas Wilayah Kerja Minyak dan/atau Gas Bumi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
24. Izin Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Izin Usaha Hilir Migas adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
25. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
26. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
27. PT Pertamina (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk untuk melakukan kegiatan usaha di bidang Minyak dan

Gas Bumi.

28. Badan Usaha Milik Negara Pelaksana Kerja Sama Hulu yang selanjutnya disebut BUMN-K adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk untuk melakukan kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi melalui kerja sama dengan pihak lain dan bertindak sebagai pengendali manajemen.
29. Badan Usaha Penyangga adalah badan usaha yang melakukan agregasi Minyak Bumi dan Gas Bumi sesuai dengan zona agregasi wilayah distribusi Minyak Bumi dan Gas Bumi Nasional.
30. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Minyak dan Gas Bumi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, efisiensi, berkeadilan, peningkatan nilai tambah, pembangunan berkelanjutan, ekonomi kerakyatan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, kaidah keteknikan yang baik, keselamatan, ketahanan energi nasional, keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional dan kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
- b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan

- usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- c. menjamin efisiensi dan efektivitas ketersediaan serta pemanfaatan Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka ketahanan energi nasional serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan industri nasional;
 - d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
 - e. mendukung pendapatan negara untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
 - f. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga keselamatan di bidang Minyak dan Gas Bumi dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB III

PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.
- (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.
- (3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan memberikan Izin Usaha Hulu Migas kepada PT Pertamina (Persero) atau BUMN-K untuk setiap pengelolaan Wilayah Kerja.

- (4) Pemerintah membentuk Badan Usaha Penyangga untuk menjamin ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengembangan infrastruktur-pendukungnya.

Pasal 5

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- a. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup:
 - 1. Eksplorasi;
 - 2. Eksploitasi.
- b. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup:
 - 1. Pengolahan;
 - 2. Pengangkutan;
 - 3. Penyimpanan;
 - 4. Niaga.
- c. Kegiatan Usaha Penunjang yang mencakup:
 - 1. Jasa Penunjang;
 - 2. Industri Penunjang.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan berdasarkan Izin Usaha Hulu Migas dari Menteri kepada PT Pertamina (Persero) atau BUMN-K untuk setiap pengelolaan Wilayah Kerja.
- (2) Izin Usaha Hulu Migas dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Izin Usaha Hulu Migas kepada PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi secara sendiri;

Catatan Penjelasan:

Yang dimaksud dengan melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi secara sendiri adalah Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang diberikan kepada PT Pertamina (Persero) untuk diusahakan secara sendiri (*own operation*), dan dalam hal PT Pertamina (Persero) memerlukan kerja sama dengan pihak lain dimungkinkan melalui kerja sama mengenai financial, teknologi, tenaga ahli atau jasa lain yang tidak boleh mengurangi hasil produksi Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja tersebut. Demikian juga terhadap *interest* PT Pertamina (Persero) pada Wilayah Kerja tersebut tidak dibolehkan untuk dialihkan kepada pihak lain (*share down*).

- b. Izin Usaha Hulu Migas kepada BUMN-K untuk melakukan kerja sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 7

- (1) Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan Izin Usaha Hilir Migas.
- (2) Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk mendukung penyediaan bahan bakar dan/atau bahan baku industri dalam negeri dalam rangka menunjang

kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak.

- (2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Gas Bumi yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.
- (4) Pemerintah menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ~~dan ayat (3)~~ yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Usaha Penyangga.

Pasal 9

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilaksanakan oleh:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi; dan
- d. badan usaha swasta.

Pasal 10

Kegiatan Usaha Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan dengan izin usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi yang dikeluarkan oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dilarang melakukan Kegiatan

Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan/atau Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

- (2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

BAB IV

KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 12

- (1) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) atau BUMN-K berdasarkan Izin Usaha Hulu Migas yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Izin Usaha Hulu Migas yang dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) atau BUMN-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya wajib memuat:
 - a. penerimaan negara;
 - b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
 - c. kewajiban pengeluaran dana;
 - d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
 - e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan Izin Usaha Hulu Migas;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
 - h. berakhirnya Izin Usaha Hulu Migas;
 - i. kewajiban pasca operasi pertambangan;
 - j. keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja;
 - k. pengelolaan lingkungan hidup;
 - l. pengalihan hak dan kewajiban;
 - m. pelaporan yang diperlukan;
 - n. rencana pengembangan lapangan;

- o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
- q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Pasal 13

- (1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada PT Pertamina (Persero) atau BUMN-K ditetapkan oleh Menteri.

Catatan:

- a. Penjelasan ayat (1) Wilayah Kerja yang akan ditetapkan Menteri melalui perencanaan yang matang dengan memperhatikan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi dan tata ruang. Penetapan penawaran Wilayah Kerja oleh Menteri memuat bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok yang akan diberlakukan pada masing-masing Wilayah Kerja.
 - b. Penawaran yang diberikan akan bersifat berjenjang dimana Pertamina mendapatkan prioritas pertama untuk memilih (tata waktu diatur dalam Peraturan Pemerintah).
- (2) Penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Terhadap Wilayah Kerja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menawarkan terlebih dahulu kepada PT Pertamina (Persero) untuk perusahaan secara sendiri.
- (4) Dalam hal terdapat Wilayah Kerja yang tidak diminati oleh PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan penawaran Wilayah Kerja melalui Lelang Wilayah Kerja.

Pasal 14

Dalam hal Wilayah Kerja telah ditetapkan untuk diusahakan secara mandiri sendiri oleh PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Menteri menetapkan Izin Usaha Hulu Migas untuk Wilayah Kerja yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Lelang Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diikuti oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
- (2) Dalam hal telah terdapat pemenang Lelang Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan Izin Usaha Hulu Migas kepada BUMN-K untuk bekerja sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pada Wilayah Kerja yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan Izin Usaha Hulu Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMN-K melakukan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap Pemenang Lelang Wilayah Kerja.
- (5) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang ditetapkan dalam Izin Usaha Hulu Migas:
 - a. penerimaan negara;
 - b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
 - c. kewajiban pengeluaran dana;
 - d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
 - e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan Kontrak Kerja Sama;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
 - h. berakhirnya Izin Usaha Hulu Migas;
 - i. kewajiban pasca operasi pertambangan;
 - j. keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja;
 - k. pengelolaan lingkungan hidup;
 - l. pengalihan hak dan kewajiban;
 - m. pelaporan yang diperlukan;
 - n. rencana pengembangan lapangan;
 - o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
 - q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Pasal 16

Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 17

- (1) Terhadap Pengusahaan oleh PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pengusahaan oleh BUMNK yang bekerja sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, hanya diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja.
- (2) Dalam hal PT Pertamina (persero) atau Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengusahakan beberapa Wilayah Kerja, wajib membentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu Izin Usaha Hulu Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) PT Pertamina (Persero) atau BUMNK dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Izin Usaha Hulu Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Untuk perpanjangan jangka waktu Izin Usaha Hulu Migas untuk ke-dua kalinya maka Izin Usaha Hulu Migas pada Wilayah Kerja dimaksud diberikan kepada PT Pertamina (Persero).
- (4) Pemberian Izin Usaha Hulu Migas kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sepanjang saham PT Pertamina (Persero) 100% (seratus per seratus) dimiliki oleh Negara.

Pasal 19

Jangka waktu Izin Usaha Hulu Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri dari kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.

Catatan:

1. Jangka waktu eksplorasi diatur dalam Peraturan Pemerintah disesuaikan dengan jenis pengambilan hidrokarbon Migas

- (Konvensional/Non Konvensional).
2. Jangka waktu untuk lapangan yang telah diproduksi atau siap atau sedang diproduksi diatur dalam Peraturan Pemerintah;
 3. Jangka waktu minimal pengembangan lapangan harus dilaksanakan diatur dalam Peraturan Pemerintah disesuaikan dengan jenis pengambilan hidrokarbon Migas (Konvensional/Non Konvensional).

Pasal 20

PT Pertamina (Persero) atau BUMNK wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri.

Catatan:

Prosedur pengembalian Wilayah Kerja secara bertahap atau seluruhnya diatur dalam Peraturan Pemerintah dimana BU/BUT mengembalikan kepada Menteri melalui BUMNK.

Pasal 21

- (1) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan Survei Umum Kemigasan yang dilaksanakan oleh atau dengan izin Pemerintah.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan Survei Umum Kemigasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Data yang diperoleh dari Survei Umum Kemigasan dan/atau Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah.
- (2) Data yang diperoleh dari kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh PT Pertamina (Persero) atau Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap selama jangka waktu pengusahaan Wilayah Kerja.
- (3) Apabila Izin Usaha Hulu Migas berakhir, PT Pertamina (Persero) atau Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada Menteri.

- (4) Kerahasiaan data yang diperoleh PT Pertamina (Persero) atau Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerja berlaku selama jangka waktu yang ditentukan.
- (5) Pemerintah mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk merencanakan penyiapan pembukaan Wilayah Kerja.
- (6) Pelaksanaan ketentuan mengenai kepemilikan, jangka waktu penggunaan, kerahasiaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal rencana pengembangan lapangan yang pertama kali telah disetujui oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor wajib menawarkan partisipasi interest sekurang-kurang 10 % (sepuluh per seratus) kepada BUMNK.
- (3) Pengambilan partisipasi interest oleh BUMNK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak secara mayoritas.
- (4) Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor wajib melakukan optimasi dan melaksanakannya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik

Pasal 24

- (1) PT Pertamina (Persero) atau BUMNK wajib menyerahkan seluruh hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- (2) Seluruh produksi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijual kepada Badan Usaha Penyangga dengan harga keekonomian pengembangan lapangan.
- (3) Dalam hal hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi tidak dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Menteri menetapkan kebijakan lain.

Catatan:

Penjelasan ayat (3):

Yang dimaksud dengan “tidak dapat dimanfaatkan” adalah dalam hal belum terdapat ketersediaan infrastruktur, secara teknis operasional tidak memungkinkan atau Keekonomian Lapangan tidak tercapai, Menteri dapat menetapkan kebijakan ekspor.

Pasal 25

Pedoman, tata cara, dan syarat-syarat Izin Usaha Hulu Migas, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja, seleksi mitra kerja sama BUMNK, perubahan dan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, serta pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V

KEGIATAN USAHA HILIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha Hilir Migas dari Menteri.
- (2) Izin Usaha Hilir Migas yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas:
 - a. Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Izin Usaha Pengangkutan;
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;
 - d. Izin Usaha Niaga.

- (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Izin Usaha Hilir Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling sedikit memuat:
 - a. nama badan usaha;
 - b. jenis usaha yang diberikan;
 - c. kewajiban badan usaha; dan
 - d. syarat-syarat teknis.
- (2) Setiap Izin Usaha Hilir Migas yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 28

- (1) Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengolahan dari Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Badan Usaha perlu mengutamakan kepentingan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas di dalam negeri.

Pasal 29

- (1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dapat membeli Minyak Bumi atau Gas Bumi dari Badan Usaha Penyangga atau impor.

- (2) Produk Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* dari kegiatan pengolahan Minyak dan/atau Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijual kepada Badan Usaha Penyangga.
- (3) Harga Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 30

- (1) Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri.
- (2) Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengangkutan wajib mengangkut atau menyalurkan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan dari Badan Usaha Penyangga, Badan Usaha Pengolahan, Badan Usaha Penyimpanan atau Badan Usaha Niaga.

Pasal 31

- (1) Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Menteri.
- (2) Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Penyimpanan dapat menyimpan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan dari Badan Usaha Penyangga atau Badan Usaha Niaga.

Catatan:

Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Penyimpanan wajib memberikan kesempatan kepada Badan Usaha Niaga untuk memanfaatkan fasilitas penyimpanan bersama yang dimilikinya. (usul dihapus, sudah masuk ke dalam ayat (2), pertanyaan : apakah pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan dengan pihak lain hanya dilakukan pada wilayah yang mengalami Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-daerah terpencil?)

Pasal 32

Badan Usaha Pengangkutan dan Penyimpanan wajib memberikan pelaksanaan pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan penyimpanan dengan pihak lain

Pasal 33

- (1) Pada wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain.
- (2) Pelaksanaan bersama fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemerintah dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.

Pasal 34

- (1) Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.
- (2) Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Niaga wajib membeli Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dari Badan Usaha Penyangga.
- (3) Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Niaga wajib menjual Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas kepada konsumen dengan harga yang diatur dan/atau ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 35

Kegiatan usaha pengolahan *Liquefied Petroleum Gas* tunduk dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.

Bagian Kedua Badan Usaha Penyangga

Pasal 36

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, dan pembangunan infrastruktur pendukungnya, Pemerintah membentuk Badan Usaha Penyangga.
- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, dan pembangunan infrastruktur pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Penyangga dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Badan Usaha Penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan Usaha Milik Negara.
- (4) Badan Usaha Penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 37

Badan Usaha Penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri dari:

- a. Badan Usaha Penyangga Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak Nasional; dan
- b. Badan Usaha Penyangga Gas Bumi Nasional.

Pasal 38

- (1) Penjaminan atas ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan oleh Badan Usaha Penyangga Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak Nasional.
- (2) Fungsi Badan Usaha Penyangga Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyediaan dan pendistribusian Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak Nasional agar pengelolaan Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak dapat menunjang kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak.
- (3) Tugas Badan Usaha Penyangga Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. pengaman (mengamankan/menyediakan/mengelola) cadangan Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak Nasional;
- b. pengaman (mengamankan/menyediakan/mengelola) cadangan Minyak Bumi Nasional;
- c. membeli Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak dari dalam negeri dan/atau impor;
- d. membangun infrastruktur Pengolahan, Pengangkutan dan Penyimpanan Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak;
- e. menjual Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri kepada konsumen dan Badan Usaha Niaga; dan
- f. melakukan agregasi harga Bahan Bakar Minyak pada wilayah agregasinya/Melakukan agregasi harga Bahan Bakar Minyak secara nasional.

Catatan:

apakah dilakukan agregasi terhadap harga Minyak Bumi?
Bagaimana konsep agregasi harga BBM pada Wilayah Agregasi

Pasal 39

- (1) Penjaminan atas ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Gas Bumi dan Bahan Bakar Gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan oleh Badan Usaha Penyangga Gas Bumi Nasional.
- (2) Fungsi Badan Usaha Penyangga Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi dan Bahan Bakar Gas agar pengelolaan Gas Bumi dan Bahan Bakar Gas dapat menunjang kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak.
- (3) Tugas Badan Usaha Penyangga Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengaman (mengamankan/menyediakan/mengelola) cadangan Gas Bumi Nasional;
 - b. membeli Gas Bumi dari dalam negeri;
 - c. membeli *Liquefied Natural Gas* dari dalam negeri dan impor;
 - d. membangun infrastruktur Gas Bumi;
 - e. menjual Gas Bumi di dalam negeri kepada konsumen dan Badan Usaha Niaga;

- f. melakukan agregasi harga Gas Bumi pada wilayah agregasinya/Melakukan agregasi harga Gas Bumi secara nasional.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup tugas dan fungsi Badan Usaha Penyangga Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak Nasional dan Badan Usaha Penyangga Gas Bumi Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Gas Bumi

Pasal 41

- (1) Pemerintah menjamin ketersediaan dan distribusi Gas Bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
- (2) Penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Kebijakan Energi Nasional.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan skala prioritas konsumen pengguna Gas Bumi dengan cara:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan produksi gas dalam negeri; dan
 - b. impor Gas Bumi.

Pasal 42

- (1) Menteri menetapkan kebijakan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri berdasarkan Neraca Gas Bumi Nasional.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. kepentingan umum;
- b. kebijakan energi nasional;
- c. cadangan dan peluang pasar Gas Bumi;
- d. infrastruktur yang tersedia maupun yang dalam perencanaan; dan/atau
- e. Keekonomian Lapangan dari cadangan Minyak dan Gas Bumi yang akan dialokasikan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah menetapkan klasterisasi Industri yang memanfaatkan Gas Bumi dengan memperhatikan Neraca Gas Bumi Indonesia serta rencana induk pengembangan infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Nasional.
- (2) Menteri menetapkan Neraca Gas Bumi Nasional setiap tahun, dengan memperhatikan Kebijakan Energi Nasional.

Pasal 44

- (1) Menteri menetapkan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

Penjelasan ayat (1):

penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi disini dilakukan dari sisi hulu. Memetakan *supply* gas bumi dan potensi *demand* gas bumi yang nantinya penyaluran /pendistribusian Gas Bumi dilaksanakan dengan berpedoman pada Kebijakan Energi Nasional dan dilakukan berdasarkan skala prioritas konsumen pengguna Gas Bumi atau sesuai penetapan prioritas Pemanfaatan Gas Bumi.

- (2) Dalam rangka mendukung pemenuhan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan kebijakan pasokan Gas Bumi yang berasal dari impor.

Pasal 45

- (1) Menteri menetapkan rencana induk pengembangan infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Nasional.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan sumber pasokan dan konsumen Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, usulan Pemerintah Daerah dan kepentingan nasional.
- (3) Berdasarkan rencana induk pengembangan infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Nasional dan alokasi Gas Bumi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan Ruas Transmisi tertentu dan Wilayah Jaringan Distribusi tertentu untuk dilakukan seleksi.

catatan:

konsep ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi apakah tepat untuk infrastruktur Minyak Bumi?

Pasal 46

- (1) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dapat diberikan ruas transmisi tertentu dan/atau wilayah jaringan distribusi tertentu.
- (2) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum dan pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai pipa Gas Bumi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

- (1) Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Harga Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi dan Bahan Bakar Gas diatur atau ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 48

Pada wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas pada daerah-daerah terpencil, fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain.

Pasal 49

- (1) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi wajib mengalokasikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total gas bumi yang diniagakan untuk pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Gas sektor Transportasi dan Rumah Tangga dalam negeri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 50

- (1) Badan Usaha wajib mengutamakan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas di dalam negeri dari hasil pengolahan minyak bumi, gas bumi dan hidrokarbon lainnya di dalam negeri.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN MINYAK DAN GAS BUMI

Bagian Kesatu

Keselamatan Minyak dan Gas Bumi

Pasal 51

- (1) Keselamatan Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
- keselamatan pekerja;
 - keselamatan umum;
 - keselamatan instalasi; dan
 - keselamatan lingkungan.
- (2) Setiap Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap Kontrak Kontrak Kerja Sama wajib memenuhi ketentuan keselamatan Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Ketentuan keselamatan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
- selamat bagi pekerja;
 - aman bagi masyarakat umum;
 - layak dan aman terhadap instalasi migas;
 - ramah lingkungan.
- (4) Ketentuan keselamatan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- pemenuhan standarisasi peralatan dan instalasi Minyak dan Gas Bumi;
 - pengamanan instalasi Minyak dan Gas Bumi;
 - pengamanan terhadap masyarakat umum;

- d. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Setiap instalasi yang beroperasi pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi wajib:
- a. memenuhi standar yang diakui oleh Pemerintah;
 - b. memiliki ijin kelaikan operasi.
- (6) Setiap tenaga teknis pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi wajib memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan.
- (7) Setiap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi wajib melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu:
- a. pencegahan dan meminimalisir pencemaran;
 - b. penanggulangan pencemaran;
 - c. pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. kewajiban pasca operasi.
- (8) Untuk menjamin keselamatan Minyak dan Gas Bumi setiap orang yang masuk ke dalam area operasi Minyak dan Gas Bumi wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pimpinan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap dan didampingi oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap untuk memasuki wilayah operasi.

Bagian Kedua

Kaidah Keteknikan Pada

Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Pasal 52

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap Kontrak Kontrak Kerja Sama wajib menerapkan kaidah keteknikan untuk mewujudkan kegiatan yang efisien, efektif dan optimal.

Pasal 53

Ketentuan mengenai kaidah keteknikan meliputi :

- a. memproduksi minyak dan gas bumi sesuai dengan kaidah pengelolaan *reservoir* (*Reservoir Management*).
- b. menggunakan teknologi yang efektif, efisien, dan optimal serta memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- c. spesifikasi teknis, standar dan mutu peralatan dan instalasi yang digunakan dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 54

Terhadap peralatan dan instalasi Pengangkutan dan Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi untuk kepentingan sendiri wajib memenuhi spesifikasi teknis, standar dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 55

Keselamatan dan kaidah keteknikan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENINGKATAN KAPASITAS NASIONAL

Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor dan/atau Bentuk Usaha Tetap wajib meningkatkan kapasitas nasional, meliputi :
 - a. penggunaan tenaga kerja Indonesia;
 - b. penggunaan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

- c. penggunaan usaha penunjang nasional;
 - d. penggunaan perbankan dan asuransi nasional;
 - e. pengembangan masyarakat sekitar.
- (2) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peningkatan kapasitas nasional pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang meliputi :
- a. pembinaan tenaga kerja Indonesia dan pengawasan penggunaan tenaga kerja asing;
 - b. pembinaan kemampuan produksi barang dan jasa dalam negeri;
 - c. pengendalian impor barang operasi Minyak dan Gas Bumi;
 - d. pengawasan penggunaan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - e. pengawasan penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
 - f. pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha penunjang nasional;
 - g. mendorong penggunaan perbankan dan asuransi nasional;
 - h. pengawasan pengembangan masyarakat sekitar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesatu

Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi

Pasal 57

- (1) Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi mencakup Jasa Penunjang dan Industri Penunjang, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha dengan Izin Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

- (2) Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. koperasi;
 - d. badan usaha swasta; dan
 - e. perseorangan.
- (3) Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang usaha jasa konstruksi; dan
 - b. bidang usaha jasa non-konstruksi.
- (4) Kegiatan Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. industri material;
 - b. industri peralatan (*equipment*); dan
 - c. industri pemanfaat Minyak dan Gas Bumi.
- (5) Izin Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi untuk Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri.
- (6) Izin Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi untuk Industri Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar.

Pasal 58

- (1) Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan dengan lebih memberdayakan kapasitas nasional.
- (2) Menteri bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 59

- (1) Usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hulu.
- (3) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hulu.

Pasal 60

Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta dan koperasi dalam melakukan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Pasal 61

- (1) Kegiatan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi wajib menjamin dan menerapkan keteknikan Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Kegiatan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi wajib memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) dan surat kemampuan usaha penunjang (SKUP) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB VIII

PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH SERTA INSENTIF PENGUSAHAAN

Pasal 62

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib membayar penerimaan

negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- (2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak penghasilan Badan (PPh Badan);
 - b. pajak atas bunga, deviden dan royalty.
- (3) Pajak-pajak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kewajiban lainnya, yang terkait dengan Kontrak Kerja Sama diambilkan dari bagian Pemerintah.
- (4) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bagian negara;
 - b. selisih pembayaran *Domestic Market Obligations* (DMO).
- (5) Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan :
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
- (6) Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, bonus dan pungutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta tata cara penyetorannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (7) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sebagian dari penerimaan negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi wajib dialokasikan untuk usaha-usaha dalam rangka peningkatan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi untuk keberlangsungan penemuan cadangan baru.

Pasal 63

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib membayar bonus tanda tangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran dan tata cara pembayaran bonus tanda tangan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 64

- (1) Untuk peningkatan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah dapat memberikan insentif pengusahaan.
- (2) Pedoman dan tata cara serta syarat-syarat pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 65

- (1) Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Pengolahan minyak bumi, gas bumi dan hidrokarbon lainnya dapat diberikan kemudahan dan/atau insentif oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah.

Pasal 66

Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi wajib membayar pajak, bea masuk dan pungutan lain atas impor, cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, serta kewajiban lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGUNAAN LAHAN DALAM KEGIATAN USAHA
MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 67

- (1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.
- (2) Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada :
 - a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
 - b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
 - c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
 - d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.
- (4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bermaksud melaksanakan kegiatannya dapat memindahkan bangunan, tempat umum, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi Pemerintah yang berwenang.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan

menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.

Pasal 69

Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk melaksanakan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila :

- a. sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan;
- b. dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Pasal 70

- (1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap telah diberikan Wilayah Kerja, maka terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut.
- (2) Dalam hal pemberian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi areal yang luas di atas tanah negara, maka bagian-bagian tanah yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, dapat diberikan kepada pihak lain oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agraria atau pertanahan dengan mengutamakan masyarakat setempat setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

Pasal 71

Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian penggunaan tanah hak atau tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 72

Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Pemerintah.

Pasal 73

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 meliputi :
 - a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan secara cermat, transparan, dan adil terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 74

- (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik.
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pasca operasi pertambangan.
- (3) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 75

Setiap perizinan lintas sektor yang terkait dengan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi wajib di koordinasikan melalui Menteri.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 76

- (1) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap

ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada Menteri.

- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Izin Usaha Hulu Migas dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha Hilir Migas dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 77

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) meliputi:

- a. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;
- b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;
- c. penerapan kaidah keteknikan yang baik;
- d. jenis dan spesifikasi hasil olahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan hidrokarbon lainnya;
- e. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan bahan baku;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- i. penggunaan tenaga kerja asing;
- j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- k. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
- m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 78

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 74, Pasal 76, dan Pasal 77 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif Hulu

Pasal 79

- (1) Setiap Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap Kontrak Kerja Sama tidak memenuhi ketentuan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 maka akan diberikan teguran tertulis, pembekuan Izin operasi instalasi, pencabutan izin operasi instalasi.
- (2) Setiap Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap Kontrak Kerja Sama tidak memenuhi ketentuan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 maka akan diberikan teguran tertulis, pembekuan Izin operasi instalasi, pencabutan izin operasi instalasi.

Pasal 80

- (1) Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berdasarkan :
 - a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;
 - b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;
 - c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 81

Terhadap kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilakukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak diperlukan Izin Usaha tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif Hilir

Pasal 82

- (1) Pemerintah menererapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Minyak dan Gas Bumi jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Izin Usaha.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi; atau
 - c. pencabutan Izin Usaha.

Pasal 83

- (1) Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha berdasarkan:
 - a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;
 - b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;
 - c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 84

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tidak membebaskan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap dari tanggung jawab pidana.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana Minyak dan Gas Bumi;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau Badan Usaha yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - e. melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - f. melakukan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - g. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - h. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan

yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;

- i. menyegel dan/atau menyita dokumen tertulis dan/atau alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- j. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- k. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

(5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

(1) Setiap orang yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

tanpa hak dalam bentuk apa pun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan tanpa Izin Usaha Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan tanpa Izin Usaha Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga tanpa Izin Usaha Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 89

Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 90

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 91

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Pasal 92

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88 adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 90 adalah kejahatan.

Pasal 93

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat undang-undang ini berlaku:

- a. dalam jangka waktu paling lama ... tahun dibentuk Badan Usaha Milik Negara Khusus;
- b. dalam jangka waktu paling lama ... tahun dibentuk Badan Usaha Penyangga.

Pasal 95

Pada saat undang-undang ini berlaku Pertamina tetap melaksanakan tugas penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas untuk keperluan dalam negerisampai jangka waktu paling lama ... tahun.

Pasal 96

Pada saat undang-undang ini berlaku:

- a. dengan terbentuknya Badan Usaha Penyangga, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan Bahan Bakar Gas serta Hasil Olahan kepada Badan Usaha pelaksana penugasan beralih kepada Badan Usaha Penyangga.
- b. dengan terbentuknya Badan Usaha Penyangga, semua perjanjian jual-beli Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Hasil Olahan antara Badan Usaha Niaga dengan pihak lain beralih kepada Badan Usaha Penyangga.
- c. semua perjanjian jual-beli Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Hasil Olahan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian jual beli yang bersangkutan.
- d. hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari pelaksanaan penugasan penyediaan dan pendistribusian Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan Bahan Bakar Gas serta Hasil Olahan tetap dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) sampai

dengan terbentuknya Badan Usaha Penyangga yang didirikan untuk itu dan beralih kepada Badan Usaha Penyangga tersebut.

- e. penentuan pemegang wilayah agregasi Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak untuk wilayah yang sudah terbangun fasilitas dan sarana pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan tetap berada pada kepemilikan Badan Usaha dengan pengelolaan beralih kepada Badan Usaha Penyangga Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak.
- f. penentuan pemegang pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi untuk wilayah sudah terbangun pipa Transmisi dan/atau pipa distribusinya beralih kepada Badan Usaha Penyangga Gas Bumi Nasional.
- g. penentuan aset (fasilitas dan sarana) dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga *dedicated* Hilir terhadap rencana Wilayah Jaringan Distribusi baru tetap berada pada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga *dedicated* Hilir sampai dengan Izin Usahanya berakhir atau beralih kepada Badan Usaha Penyangga dengan mengakuisisi aset.

Pasal 97

Permohonan Izin Usaha yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya undang-undang ini dan sudah mendapatkan Izin Usaha Sementara tetap dapat diproses perizinannya berdasarkan undang-undang ini.

BAB XV

KETENTUAN LAIN

Pasal 98

Kegiatan usaha atas minyak atau gas selain yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 sepanjang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang lain, diberlakukan ketentuan Undang-undang ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
- (2) Segala peraturan dari pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomo 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 100

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 200. NOMOR
.....